



WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 14 TAHUN 2009

TENTANG

**PEMBERIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) SERTA
BIAYA PENGELOLAAN DATA BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN (BPHTB)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbentuknya Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) melalui Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 973/ Kep.27A–Dipenda/2009 serta dalam rangka menunjang operasionalisasi Tim, dipandang perlu diberikan biaya Pemungutan dan Pengelolaan Data;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4117);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK. 07/2008 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 973/Kep.1375-Otda/2000 tentang Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan serta Biaya Operasional Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
13. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor :973/Kep.727-Desen/2008 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Kota Di Jawa Barat;
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 88);

16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG PEMBERIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SERTA BIAYA PENGELOLAAN DATA BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya;
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya yang Membidangi Pendapatan;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya;
7. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, yang selanjutnya disebut pajak.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Pemberian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
2. Besaran Imbangan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

3. Pengaturan Besaran Imbangan Biaya Pemungutan PBB;
4. Pemberian Biaya Pengelolaan data BPHTB;
5. Pengelolaan dan Pelaksanaan Pemberian Biaya Pemungutan PBB dan Biaya Pengelolaan Data BPHTB;

BAB III

PEMBERIAN BIAYA PEMUNGUTAN PBB

Pasal 3

Biaya Pemungutan PBB dalam Wilayah Kota Tasikmalaya diberikan kepada:

1. Tim Intensifikasi PBB Tingkat Kelurahan;
2. Tim Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan;
3. Tim Intensifikasi PBB Tingkat Kota Tasikmalaya.

BAB IV

BESARAN IMBANGAN PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PBB

Pasal 4

Pembagian Biaya Pemungutan PBB untuk masing-masing Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatas sebagai berikut:

- a. Untuk PBB Sektor Perkotaan dari Hasil Penerimaan Sektor Perkotaan yaitu sebesar $9\% \times 78\% = 7.02\%$.

Setelah dijadikan 100% (Seratus Persen), pembagiannya diatur sebagai berikut:

1. Tim Intensifikasi PBB tingkat Kelurahan 55,34%
Dihitung dari realisasi pemasukan dalam wilayah masing-masing
2. Tim Intensifikasi PBB tingkat Kecamatan11,97%
Dihitung dari realisasi pemasukan dalam wilayah masing-masing
3. Tim Intensifikasi PBB Kota Tasikmalaya.....32,69%
Berdasarkan Pasal 4 huruf a angka 3 setelah dijadikan 100% (Seratus Persen), pembagiannya diatur sebagai berikut :
 - 3.1 Walikota 10%
 - 3.2 Wakil Walikota 9%
 - 3.3 Sekretaris Daerah 8%
 - 3.4 Tim Intensifikasi PBB Kota Tasikmalaya ... 73%

- b. Untuk PBB Sektor Perhutanan dan Pertambangan dari hasil penerimaan PBB yaitu:

Sektor Perhutanan	:	$(9\% \times 33.25\%)$	=	2,9925%
Sektor Pertambangan	:	$(9\% \times 28.5\%)$	=	2,565%
Jumlah			=	5,558%

Setelah dijadikan 100% (Seratus Persen), pembagiannya diatur sebagai berikut :

1. Walikota Tasikmalaya10%
2. Wakil Walikota9%
3. Sekretaris Daerah 8%
4. Tim Intensifikasi PBB Kota Tasikmalaya 73%

BAB V
PENGATURAN BESARAN IMBANGAN BIAYA PEMUNGUTAN PBB
Pasal 5

- (1) Besaran imbalan biaya pemungutan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 3.3.4 dan Pasal 4 huruf b angka 4 diatur berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan;
- (2) Besaran imbalan biaya pemungutan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 1 dan 2 diatur berdasarkan Keputusan Lurah dan Camat masing-masing;

BAB VI
PEMBERIAN BIAYA PENGELOLAAN DATA BPHTB
Pasal 6

- (1) Dalam upaya peningkatan penerimaan BPHTB Tim Intensifikasi diberikan biaya pengelolaan data BPHTB;
- (2) Biaya pengelolaan data BPHTB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya melalui kegiatan DPA Dinas Pendapatan.

BAB VII
PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN
Pasal 7

Pengelolaan dan pelaksanaan pemberian biaya pemungutan PBB dan biaya pengelolaan data BPHTB diatur dan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8

Dengan diberlakukannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pemberian Biaya Pemungutan PBB kepada pejabat dilingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 13 April 2009
WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 14 April 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. ENDANG SUHENDAR

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2009 NOMOR 255